

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Musrena Keren (Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya) di Kabupaten Trenggalek yang dikaji dengan teori evaluasi kebijakan oleh William N. Dunn (2018), dapat disimpulkan dari serangkaian data yang telah diperoleh selama penelitian. Pemberian kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, sekaligus memberikan dasar pertimbangan bagi saran kepada penyelenggara Musrena Keren (Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya) di Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan tugas pelayanannya kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan pelaksanaan Musrena Keren dijabarkan dalam enam kriteria, yaitu yaitu efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*). Secara rinci, keenam kriteria tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Efektivitas (*Effectiveness*)

Pelaksanaan Musrena Keren telah memenuhi kriteria efektivitas karena mampu mencapai tujuan kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019, yaitu memberikan ruang partisipasi bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan

pembangunan daerah. Aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada forum musyawarah, tetapi diproses melalui mekanisme perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, kemudian diakomodasi ke dalam Daftar Usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah (DURKP) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Meskipun tidak seluruh usulan dapat direalisasikan karena mempertimbangkan prioritas pembangunan, kewenangan perangkat daerah, dan kemampuan pendanaan, tujuan utama Musrena Keren dalam meningkatkan partisipasi kelompok rentan telah tercapai.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Pelaksanaan Musrena Keren telah menunjukkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran. Penyelenggaraan forum didukung oleh koordinasi antarpelaksana yang melibatkan Bapperida, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pendampingan kepada kelompok rentan dilakukan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan sehingga meningkatkan kualitas partisipasi peserta. Selain itu, penyesuaian teknis penyelenggaraan sebagai bentuk efisiensi anggaran tidak mengurangi kesempatan kelompok rentan untuk menyampaikan aspirasi maupun menghambat jalannya proses musyawarah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan Musrena Keren.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Pelaksanaan Musrena Keren telah memenuhi kriteria kecukupan karena mampu mengidentifikasi kebutuhan kelompok rentan dan menghasilkan usulan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Aspirasi yang disampaikan dalam forum menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai program, seperti Forum Orang Tua Penyandang Disabilitas, Program Desa Zero Perkawinan Anak, serta penyediaan alternatif pendidikan melalui Sekolah Rakyat. Meskipun pemenuhan seluruh kebutuhan belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan kewenangan dan anggaran, Musrena Keren telah menjadi sarana yang memadai dalam mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

4. Perataan (*Equity*)

Pelaksanaan Musrena Keren telah memenuhi kriteria perataan karena memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Kesempatan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan seluruh kelompok rentan pada setiap jenjang pelaksanaan Musrena Keren, mekanisme penyampaian usulan yang tidak membedakan identitas kelompok, serta penyediaan pendampingan dan fasilitas yang mendukung partisipasi peserta. Meskipun tidak semua usulan dapat direalisasikan, seluruh aspirasi memperoleh kesempatan yang sama untuk dibahas dan dipertimbangkan sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Pelaksanaan Musrena Keren telah menunjukkan responsivitas yang baik melalui kemampuan pemerintah daerah dalam menerima, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh kelompok rentan. Berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, aksesibilitas penyandang disabilitas, pendidikan, hingga penguatan kapasitas keluarga memperoleh ruang untuk dibahas bersama perangkat daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Meskipun tidak seluruh usulan dapat direalisasikan secara langsung, setiap aspirasi tetap diproses melalui mekanisme perencanaan pembangunan sehingga menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan kelompok rentan secara berkelanjutan.

6. Ketepatan (*Appropriateness*).

Pelaksanaan Musrena Keren di Kabupaten Trenggalek belum sepenuhnya memenuhi kriteria ketepatan (*appropriateness*). Hal ini disebabkan meskipun tujuan kebijakan telah selaras dengan upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif melalui pelibatan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan pembangunan, serta kelompok sasaran yang dilibatkan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019, pelaksanaannya masih menunjukkan adanya ketidaktepatan pada mekanisme penentuan usulan prioritas di beberapa kecamatan. Penerapan sistem pergiliran (*lotre*) antardesa menyebabkan penetapan usulan prioritas belum selalu didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan kelompok rentan, sehingga usulan yang paling dibutuhkan belum tentu menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan

Musrena Keren. Oleh karena itu, mekanisme penentuan prioritas usulan perlu disempurnakan agar lebih berorientasi pada tingkat urgensi kebutuhan kelompok sasaran sehingga Musrena Keren dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perencanaan pembangunan yang inklusif.

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan enam kriteria William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Musrena Keren (Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya) di Kabupaten Trenggalek telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Lima kriteria evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas telah terpenuhi, sedangkan pada kriteria ketepatan masih ditemukan kelemahan dalam mekanisme penentuan usulan prioritas di beberapa kecamatan. Oleh karena itu, pelaksanaan Musrena Keren masih memerlukan penyempurnaan agar tujuan pembangunan yang inklusif dapat diwujudkan secara lebih optimal.

5.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Saran Bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek, diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme penentuan usulan prioritas dalam pelaksanaan Musrena Keren di tingkat kecamatan. Evaluasi tersebut diperlukan mengingat masih ditemukannya penerapan sistem pergiliran antardesa dalam penentuan usulan prioritas, sehingga usulan yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi belum tentu menjadi prioritas. Bapperida juga diharapkan dapat menyusun

pedoman yang lebih jelas mengenai penentuan usulan prioritas dengan mengutamakan tingkat urgensi kebutuhan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, sehingga pelaksanaan Musrena Keren dapat lebih mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang inklusif.

2. Saran bagi penelitian selanjutnya ialah dapat memperluas informan dan lokus penelitian agar hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan pelaksanaan Musrena Keren dapat dikaji secara lebih komprehensif.